ANALISIS KONFLIK TAPAL BATAS ANTAR-KELURAHAN DI KECAMATAN SEBANGAU, KOTA PALANGKA RAYA: PERSPEKTIF IMPLEMENTASI PERDA NO. 1 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KOTA PALANGKA RAYA

Yusrizal Wahyu Wijayanto
NPP. 33.0767
Program Studi Politik Indonesia Terapan, Fakultas Politik Pemerintahan
Institut Pemerintahan Dalam Negeri, Jatinangor, 2026
Email: yusrizalwahyu@gmail.com
Pembimbing Skripsi: Dr. Taslim Djafar S.STP.,M.Si | Email: taslim@ipdn.ac.id

ABSTRACT

Problem Statement: *Inter-kelurahan boundary conflicts have broad impacts on public services, population administration, and legal certainty for communities. This study examines the boundary conflict between Kelurahan Sabaru and Kelurahan Kelampangan in Sebangau District, Palangka Raya City, which remains unresolved despite the enactment of Regional Regulation (Perda) Number 1 of 2019 on the Spatial Plan of Palangka Raya City.* ***Purpose:*** *This study aims to analyze the boundary conflict from the perspective of Perda Number 1 of 2019 policy implementation, and to identify the efforts made by the local government to resolve the dispute.* ***Method:*** *This study employed a descriptive qualitative method. Data were collected through semi-structured interviews, field observation, and documentation. Informants were selected through purposive sampling, including the Head of Government Affairs Bureau of Palangka Raya City, the Head of the National Land Agency (BPN), kelurahan officials, and affected community members. Data analysis used triangulation technique through stages of reduction, display, and conclusion drawing. The theoretical framework applied was Wirawan's Conflict Resolution Theory (2016) encompassing three dimensions: judicial (pengadilan), legislative (legislasi), and alternative (alternatif).* ***Result:*** *The boundary conflict is complex and multidimensional. Through the judicial dimension, litigation has not produced a final decision due to the absence of a definitive indicative boundary map. Through the legislative dimension, Perda Number 1 of 2019 has proven ineffective as it lacks a detailed map at the kelurahan level. Through the alternative dimension, various mediation and reconciliation efforts have not yielded a permanent agreement due to resistance from certain parties and limited mediator authority.* ***Conclusion:*** *It is recommended that the local government accelerate the revision of Perda with accurate indicative maps, strengthen formal mediation mechanisms backed by legal authority, and install physical boundary markers to achieve legal certainty and social stability.*

Keywords: *Boundary Conflict; Conflict Resolution; Legal Certainty; Spatial Planning Policy; Win-Lose Solution; Win-Win Solution*

ABSTRAK

Permasalahan: Konflik tapal batas antar-kelurahan merupakan permasalahan yang berdampak luas terhadap pelayanan publik, administrasi kependudukan, dan kepastian hukum masyarakat. Penelitian ini berfokus pada konflik tapal batas yang terjadi antara Kelurahan Sabaru dan Kelurahan Kelampangan di Kecamatan Sebangau, Kota Palangka Raya. Konflik ini hingga saat ini belum terselesaikan meskipun Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Palangka Raya Tahun 2019–2039 telah diterbitkan. Ketidakjelasan batas wilayah menyebabkan tumpang tindih kewenangan administratif, hambatan pelayanan publik, dan potensi konflik horizontal di masyarakat. **Tujuan:** Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konflik tapal batas antar-kelurahan di Kecamatan Sebangau dalam perspektif implementasi Perda Nomor 1 Tahun 2019, serta mengetahui upaya yang dilakukan Pemerintah Kota Palangka Raya dan para pemangku kepentingan dalam penyelesaian konflik tersebut. **Metode:** Penelitian menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara semi-terstruktur, observasi lapangan, dan dokumentasi. Informan dipilih secara purposive sampling, meliputi Kabag Pemerintahan Sekretariat Daerah, Kepala BPN Kota Palangka Raya, Sekretaris Camat Sebangau, pejabat kelurahan, serta masyarakat terdampak. Analisis data menggunakan teknik triangulasi melalui tahapan reduksi, penyajian, dan penarikan kesimpulan. Teori yang digunakan adalah Teori Resolusi Konflik Wirawan (2016) dengan tiga dimensi: pengadilan, legislasi, dan alternatif. **Hasil/Temuan:** Konflik bersifat kompleks dan multidimensional. Melalui dimensi pengadilan, proses litigasi belum menghasilkan keputusan final karena tidak adanya peta indikatif yang definitif sebagai alat bukti yang sahih. Pada dimensi legislasi, Perda Nomor 1 Tahun 2019 belum efektif karena tidak memuat peta detail di tingkat kelurahan. Melalui dimensi alternatif, mediasi dan rekonsiliasi yang difasilitasi berbagai pihak belum menghasilkan kesepakatan permanen akibat resistensi oknum tertentu dan keterbatasan kewenangan mediator. **Kesimpulan:** Pemerintah daerah disarankan untuk mempercepat pembaruan Perda dengan melengkapi peta indikatif yang definitif, memperkuat mekanisme mediasi formal yang memiliki kewenangan mengikat, serta memasang tanda batas fisik di lapangan guna mewujudkan kepastian hukum dan ketertiban administrasi wilayah.

Kata kunci: Kebijakan Tata Ruang Wilayah; Kepastian Hukum; Konflik Tapal Batas; Resolusi Konflik; *Win-Lose Solution*; *Win-Win Solution*

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Indonesia memasuki era otonomi daerah yang memberikan kewenangan luas kepada daerah dalam mengatur dan mengurus urusan pemerintahannya. Salah satu implikasi penting dari otonomi daerah adalah keharusan adanya batas wilayah yang jelas dan pasti sebagai landasan yuridis bagi setiap satuan pemerintahan dalam menjalankan fungsi dan kewenangannya (Kimura, 2010).

Tapal batas wilayah merupakan salah satu aspek fundamental dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di Indonesia. Kejelasan dan kepastian batas suatu wilayah memiliki arti yang sangat penting, tidak hanya sebagai penanda geografis, tetapi juga sebagai dasar hukum dan administratif dalam menjalankan roda pemerintahan. Penetapan tapal batas yang jelas menjadi landasan bagi berbagai urusan pemerintahan, mulai dari pelayanan publik, perencanaan pembangunan, distribusi anggaran, hingga pemungutan pajak dan retribusi daerah (Djumardin & Wardhana, 2022). Tanpa adanya kepastian batas wilayah, berpotensi timbul sengketa antar daerah yang tidak hanya merugikan pemerintah, tetapi juga berdampak pada kehidupan sosial, ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat (Hensel, 2001). Di Indonesia, persoalan mengenai tapal batas wilayah bukanlah hal yang baru. Sejak diberlakukannya otonomi daerah, berbagai sengketa batas wilayah bermunculan, mulai dari tingkat provinsi hingga tingkat kelurahan. Pemerintah pusat melalui Kementerian Dalam Negeri telah mengupayakan penegasan batas daerah secara sistematis berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017 tentang Penegasan Batas Daerah. Namun dalam praktiknya, penyelesaian sengketa tapal batas tidak selalu berjalan dengan mulus. Proses penegasan batas seringkali memakan waktu lama, membutuhkan mediasi berulang, bahkan terkadang berakhir dengan keputusan yang tidak memuaskan pihak-pihak terkait.

Kota Palangka Raya sebagai ibukota Provinsi Kalimantan Tengah memiliki wilayah seluas 2.853,12 kilometer persegi yang terbagi dalam 5 (lima) kecamatan dan 30 kelurahan. Untuk mengatur batas wilayah secara administratif, Pemerintah Kota Palangka Raya telah menerbitkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Palangka Raya Tahun 2019–2039. Perda ini merinci batas wilayah masing-masing kelurahan dan kecamatan menggunakan tanda geografis seperti sungai, jalan utama, dan kawasan hutan. Namun dalam implementasinya di lapangan, Perda ini belum mampu menyelesaikan seluruh permasalahan batas wilayah yang ada. Salah satu kasus yang menonjol dan belum terselesaikan adalah sengketa tapal batas antara Kelurahan Sabaru dan Kelurahan Kelampangan di Kecamatan Sebangau. Kedua kelurahan ini berbatasan langsung secara geografis, namun terdapat ketidaksepakatan mengenai titik-titik batas yang definitif di lapangan. Akibatnya, sejumlah warga yang tinggal di kawasan perbatasan menghadapi ketidakjelasan mengenai kewilayahan mereka, yang berdampak pada kesulitan pengurusan dokumen pertanahan, administrasi kependudukan, dan akses pelayanan publik lainnya (Monitorkalteng.co.id, 2025).

Konflik ini semakin kompleks karena melibatkan berbagai pihak, termasuk oknum masyarakat yang memiliki kepentingan ekonomi atas lahan di kawasan perbatasan, serta pihak-pihak yang tidak bersedia melepaskan klaim wilayah mereka. Menurut Ketua Kalteng Watch, dampak dari ketidakjelasan tapal batas dapat dilihat dari aspek hukum dan administrasi (tumpang tindih kewenangan), aspek pembangunan (program pembangunan terhambat), aspek sosial masyarakat (gesekan antar warga), dan aspek ekonomi (hambatan distribusi investasi dan pemanfaatan sumber daya alam).

Tabel 1 berikut menggambarkan luas wilayah administratif Kecamatan Sebangau sebagai lokus penelitian.

Tabel 1 Administrasi Kecamatan Sebangau

No.	Kelurahan	Luas (Ha)	Persen (%)
1	Kel. Bereng Bangkirai	1.943,24	3,03
2	Kel. Danau Tundai	4.074,04	6,36
3	Kel. Kelampangan	4.229,18	6,60
4	Kel. Kameloh Baru	3.367,60	9,94
5	Kel. Kereng Bangkirai	32.344,50	50,48
6	Kel. Sabaru	15.144,94	23,59
	Total	**64.073,50**	**100,00**

Sumber: Sekretariat Daerah Kota Palangka Raya (2025)

1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil *(Research Gap)*

Meskipun berbagai studi telah membahas persoalan batas wilayah dalam konteks otonomi daerah di Indonesia, masih terdapat keterbatasan penelitian yang secara khusus mengkaji dinamika konflik tapal batas di tingkat kelurahan. Penelitian-penelitian terdahulu seperti Antonio et al. (2024), Djumardin dan Wardhana (2022), serta Astika (2025) lebih banyak berfokus pada batas antar kabupaten/kota dengan menggunakan pendekatan normatif hukum, sehingga belum sepenuhnya menggambarkan kompleksitas konflik yang terjadi di tingkat administrasi yang lebih rendah. Penelitian ini hadir untuk mengisi celah tersebut dengan mengkaji secara empiris dinamika konflik tapal batas di Kelurahan Sabaru dan Kelurahan Kelampangan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif berbasis teori resolusi konflik Wirawan (2016). Fokus penelitian bukan hanya pada prosedur teknis penegasan batas, tetapi lebih jauh menyoroti akar permasalahan konflik, faktor-faktor yang menghambat penyelesaian, serta dampak nyata konflik terhadap kehidupan masyarakat dan kinerja pemerintahan daerah.

1.3. Urgensi Penelitian

Penelitian ini penting dilakukan mengingat konflik tapal batas antara Kelurahan Sabaru dan Kelurahan Kelampangan telah berlangsung cukup lama dan berdampak langsung pada hak-hak sipil masyarakat, khususnya dalam hal kepastian penguasaan lahan, akses pelayanan publik, dan ketertiban administrasi kependudukan. Dari perspektif tata kelola pemerintahan, penelitian ini penting untuk memberikan gambaran empiris bagi pemerintah daerah dalam merumuskan strategi penyelesaian konflik yang lebih efektif, tepat sasaran, dan berkeadilan. Apabila penelitian ini tidak dilaksanakan, pemerintah akan kekurangan dasar empiris yang kuat dalam memahami pola serta tingkat keparahan konflik secara faktual, sehingga perumusan kebijakan penyelesaian sengketa berisiko tidak optimal.

1.4. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini terinspirasi oleh beberapa penelitian terdahulu yang relevan. Antonio et al. (2024) dalam jurnal berjudul Pelaksanaan Penegasan Batas Daerah Provinsi Jawa

Barat-Jawa Tengah Berdasarkan Permendagri Nomor 141 Tahun 2017 membahas proses penegasan batas antara Kabupaten Pangandaran dan Kabupaten Cilacap dengan menggunakan metode kualitatif deskriptif. Persamaan dengan penelitian ini terletak pada penggunaan pendekatan kualitatif deskriptif, sedangkan perbedaannya terletak pada cakupan wilayah dan fokus kajian yang lebih bersifat prosedural-teknis.

Djumardin dan Wardhana (2022) meneliti penyelesaian sengketa batas antara Kabupaten Konawe dan Kabupaten Konawe Selatan menggunakan metode hukum normatif-empiris. Astika (2025) mengkaji kolaborasi Camat dan Dewan Adat Dayak dalam sengketa pertanahan di Kecamatan Sabangau dengan menggunakan metode kualitatif deskriptif. Ismail (2023) meneliti implementasi penetapan batas kampung di Kutai Barat, sedangkan Siar et al. (2025) membahas penyelesaian sengketa batas wilayah desa di Sulawesi Utara dengan pendekatan yuridis normatif. Ramadhan (2024) mengkaji mekanisme penyelesaian sengketa tapal batas desa di Kalimantan melalui mediasi pemerintah daerah dengan pendekatan kualitatif deskriptif, dan menemukan bahwa efektivitas mediasi bergantung pada komitmen para pihak dan kelengkapan data administrasi batas wilayah.

Tabel 2 berikut merangkum persamaan dan perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini.

Tabel 2 Penelitian Terdahulu

No.	Peneliti & Judul	Persamaan	Perbedaan	Hasil Penelitian
1	Antonio et al. (2024) - Penegasan Batas Jawa Barat-Jawa Tengah	Metode kualitatif deskriptif; mengkaji batas wilayah pemerintahan daerah	Fokus pada batas antar provinsi/kabupaten; pendekatan teknis Permendagri 141/2017	Proses penegasan batas terkendala data dan anggaran; memerlukan komitmen para pihak
2	Djumardin & Wardhana (2022) - Sengketa Batas Kabupaten Konawe	Mengangkat isu penyelesaian sengketa batas wilayah pemerintahan daerah	Pendekatan hukum normatif-empiris; batas antar-kabupaten yang bersifat makro	Penyelesaian melalui mediasi, verifikasi lapangan, dan penentuan titik batas belum final
3	Astika (2025) - Kolaborasi Camat dan Dewan Adat Dayak di Sabangau	Metode dan lokus penelitian yang sama (Kecamatan Sabangau); wawancara, observasi, dokumentasi	Menggunakan teori implementasi kebijakan dan collaborative governance, bukan resolusi konflik Wirawan	Kolaborasi camat-dewan adat dalam mediasi menghasilkan dua kemungkinan: damai atau pengadilan

No.	Peneliti & Judul	Persamaan	Perbedaan	Hasil Penelitian
4	Ismail (2023) - Implementasi Penetapan Batas Kampung di Kutai Barat	Metode kualitatif deskriptif; tahapan reduksi, penyajian, dan penarikan kesimpulan	Menekankan proses administrasi penetapan batas dan kendala tumpang tindih pemetaan	Implementasi berjalan lambat akibat kendala koordinasi dan keterbatasan data pemetaan
5	Siar et al. (2025) - Sengketa Batas Wilayah Desa di Sulawesi Utara	Mengkaji penyelesaian sengketa batas wilayah dan peran litigasi serta non-litigasi	Pendekatan yuridis normatif; tidak mengupas dinamika konflik secara empiris mendalam	Penyelesaian non-litigasi lebih diutamakan untuk menjaga keharmonisan sosial
6	Ramadhan (2024) - Sengketa Tapal Batas Desa di Kalimantan melalui Mediasi Pemda	Metode kualitatif deskriptif; mengkaji sengketa tapal batas desa dan mekanisme mediasi pemda	Lingkup batas desa di Kalimantan; bukan batas kelurahan; tidak menggunakan teori Wirawan	Efektivitas mediasi bergantung pada komitmen para pihak dan kelengkapan data administrasi batas wilayah

Sumber: Diolah oleh peneliti, 2025

Berdasarkan tinjauan terhadap keenam penelitian terdahulu di atas, dapat diidentifikasi persamaan, perbedaan, dan keterbatasan yang membuka ruang bagi penelitian ini. Dari sisi persamaan, seluruh penelitian terdahulu mengangkat isu penyelesaian sengketa batas wilayah dalam konteks otonomi daerah di Indonesia dan menggunakan metode kualitatif deskriptif sebagai pendekatan utama. Penelitian Antonio et al. (2024), Djumardin dan Wardhana (2022), serta Ismail (2023) juga menekankan pentingnya data teknis pemetaan dan komitmen para pihak sebagai prasyarat keberhasilan penyelesaian konflik temuan yang searah dengan yang diperoleh dalam penelitian ini. Ramadhan (2024) secara khusus memperkuat temuan bahwa mediasi pemda menjadi mekanisme yang paling sering ditempuh, namun efektivitasnya sangat bergantung pada kelengkapan data administrasi batas wilayah. Dari sisi perbedaan, penelitian-penelitian terdahulu umumnya berfokus pada batas antar-kabupaten/kota atau batas desa yang melibatkan lembaga adat, dan sebagian besar menggunakan pendekatan hukum normatif atau teori implementasi kebijakan. Sementara itu, penelitian ini secara spesifik mengkaji konflik tapal batas di tingkat kelurahan yang belum banyak diteliti, dengan menggunakan Teori Resolusi Konflik Wirawan (2016) yang mencakup tiga dimensi secara terpadu: pengadilan, legislasi, dan alternatif. Dari sisi keterbatasan penelitian sebelumnya, belum ada studi yang secara komprehensif menganalisis kegagalan Perda tata ruang sebagai instrumen resolusi konflik batas kelurahan sekaligus memetakan hambatan pada ketiga

dimensi penyelesaiannya secara simultan. Kesenjangan inilah yang menjadi posisi dan kontribusi spesifik penelitian ini dalam pengembangan ilmu pemerintahan dan resolusi konflik administrasi wilayah di Indonesia.

1.5. Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penelitian ini memiliki kebaruan ilmiah yang dapat dijelaskan dalam empat aspek. Pertama, dari sisi objek dan level analisis, penelitian ini secara spesifik mengkaji konflik tapal batas di tingkat kelurahan tingkatan pemerintahan terendah yang selama ini paling jarang menjadi fokus penelitian batas wilayah sehingga menghasilkan temuan empiris yang belum tersedia dalam literatur yang ada. Kedua, dari sisi pendekatan analisis, penelitian ini tidak sekadar mendeskripsikan prosedur teknis penegasan batas, melainkan menganalisis dinamika dan kegagalan resolusi konflik secara multidimensional menggunakan tiga dimensi Teori Resolusi Konflik Wirawan (2016): pengadilan, legislasi, dan alternatif secara simultan dan terpadu. Berbeda dari penelitian sebelumnya yang hanya menggunakan salah satu dimensi atau menggunakan teori implementasi kebijakan. Ketiga, dari sisi indikator analisis, penelitian ini mengoperasionalkan indikator resolusi konflik secara spesifik yakni *win-lose solution* dan *win-win solution* pada dimensi pengadilan; skala konflik dan kelengkapan naskah akademik pada dimensi legislasi; serta mediasi pihak ketiga dan rekonsiliasi pada dimensi alternatif yang belum pernah diterapkan secara bersamaan pada kasus konflik batas kelurahan. Keempat, dari sisi kontribusi temuan, penelitian ini menghasilkan bukti empiris bahwa kegagalan resolusi konflik batas wilayah bukan semata-mata karena ketidakcukupan regulasi, melainkan karena tidak berjalannya ketiga dimensi resolusi secara integratif, yang memberikan implikasi kebijakan spesifik bagi pemerintah daerah dalam merancang strategi penyelesaian konflik yang komprehensif.

1.6. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, penelitian ini bertujuan untuk: menganalisis konflik tapal batas antar-kelurahan di Kecamatan Sebangau dalam perspektif implementasi Perda Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Palangka Raya; dan mengetahui upaya yang dilakukan Pemerintah Kota Palangka Raya dan para pemangku kepentingan dalam penyelesaian konflik tapal batas antara Kelurahan Kelampangan dan Kelurahan Sabaru.

II. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, yaitu metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme dan digunakan untuk meneliti kondisi objek yang alamiah di mana peneliti sebagai instrumen kunci (Sugiyono, 2022). Pemilihan pendekatan ini didasarkan pada kebutuhan untuk memahami secara mendalam dinamika konflik tapal batas yang tidak dapat dijelaskan hanya melalui data kuantitatif, melainkan memerlukan pemahaman kontekstual atas berbagai faktor sosial, politik, dan administratif yang melatarbelakangi sengketa.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui tiga cara: (1) wawancara semi terstruktur, yaitu wawancara yang dilakukan secara mendalam kepada para informan

dengan panduan pertanyaan yang bersifat fleksibel; (2) observasi lapangan, yaitu pengamatan langsung terhadap kondisi fisik wilayah perbatasan dan dinamika hubungan antara pihak-pihak yang berkonflik; dan (3) dokumentasi, yaitu pengumpulan dokumen-dokumen relevan seperti Perda Nomor 1 Tahun 2019, berita acara mediasi, surat permohonan penyelesaian konflik, dan dokumen pertanahan (Sugiyono, 2013).

Informan penelitian dipilih secara purposive sampling berdasarkan pertimbangan bahwa mereka memiliki pengetahuan langsung, kewenangan, atau keterlibatan nyata dalam konflik tapal batas yang diteliti. Kabag Pemerintahan Sekretariat Daerah dipilih karena memiliki kewenangan koordinatif dalam penyelesaian sengketa administratif antardaerah. Kepala BPN Kota Palangka Raya (Seksi Konflik dan Perkara) dipilih karena membidangi penanganan konflik pertanahan secara teknis dan yuridis. Kepala Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan dipilih karena bertugas dalam penyusunan data teknis pemetaan wilayah. Sekretaris Camat Sebangau dipilih karena berperan sebagai mediator tingkat kecamatan yang memfasilitasi dialog antar-kelurahan. Kasi Pemerintahan Kelurahan Sabaru dan Kelampangan dipilih karena merupakan pelaksana urusan pemerintahan yang langsung berhadapan dengan dampak konflik batas di tingkat kelurahan. Ketua Kalteng Watch dipilih sebagai representasi unsur masyarakat sipil yang secara aktif memantau dan mendokumentasikan perkembangan konflik. Warga terdampak dari masing-masing kelurahan dipilih karena mengalami secara langsung dampak sosial, ekonomi, dan administratif dari ketidakjelasan batas wilayah. Berikut adalah data informan yang terlibat dalam penelitian ini.

Tabel 3 Data Informan Penelitian

No.	Status Informan	Jumlah	Teknik
1	Kabag Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Palangka Raya	1 orang	Purposive Sampling
2	Kepala BPN Kota Palangka Raya (Seksi Konflik dan Perkara)	1 orang	Purposive Sampling
3	Kepala Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan	1 orang	Purposive Sampling
4	Sekretaris Camat Sebangau	1 orang	Purposive Sampling
5	Kasi Pemerintahan Kelurahan Sabaru	1 orang	Purposive Sampling
6	Kasi Pemerintahan Kelurahan Kelampangan	1 orang	Purposive Sampling
7	Ketua Kalteng Watch	1 orang	Purposive Sampling

Sumber: Diolah oleh peneliti, 2026

Teknik pengujian keabsahan data dilakukan melalui triangulasi sumber membandingkan informasi dari pemerintah, pelaksana, dan warga terdampak serta triangulasi teknik, yakni membandingkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi. Analisis data mengikuti model Miles dan Huberman (1984) yang terdiri dari tiga tahapan: reduksi data, yaitu merangkum dan memilih hal-hal pokok; penyajian data, yaitu menyajikan data dalam bentuk uraian naratif yang terstruktur; dan penarikan kesimpulan.

Penelitian dilaksanakan di Kelurahan Sabaru, Kelurahan Kelampangan, Kecamatan Sebangau, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, pada periode Maret–April 2026.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini menyajikan hasil penelitian yang telah diolah dari berbagai data yang diperoleh di lapangan, mencakup hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi. Data tersebut selanjutnya dianalisis secara kualitatif deskriptif dan dikaitkan dengan Teori Resolusi Konflik Wirawan (2016). Penelitian ini berfokus pada dua rumusan masalah pokok: 1 bagaimana dinamika konflik tapal batas antara Kelurahan Sabaru dan Kelurahan Kelampangan; dan 2 upaya apa saja yang dilakukan Pemerintah Kota Palangka Raya dalam penyelesaian konflik tersebut. Analisis dilakukan berdasarkan tiga dimensi resolusi konflik: pengadilan, legislasi, dan alternatif.

3.1. Dinamika Konflik Tapal Batas Antar-Kelurahan

Konflik tapal batas antara Kelurahan Sabaru dan Kelurahan Kelampangan di Kecamatan Sebangau merupakan permasalahan yang telah berlangsung cukup lama. Berdasarkan hasil penelitian melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, ditemukan bahwa konflik dipicu oleh beberapa faktor mendasar. Pertama, ketidakjelasan batas wilayah secara faktual di lapangan meskipun secara regulatif Perda Nomor 1 Tahun 2019 telah mengatur batas-batas administratif masing-masing kelurahan. Kedua, tidak tersedianya peta indikatif yang definitif dan detail di tingkat kelurahan. Ketiga, adanya kepentingan ekonomi tertentu terkait penguasaan lahan di kawasan perbatasan. Keempat, lemahnya koordinasi antarlembaga pemerintahan dalam menangani sengketa batas wilayah. Kondisi ini sejalan dengan dimensi konflik menurut Wirawan (2016) bahwa konflik terjadi karena adanya tujuan yang berbeda antara pihak-pihak yang terlibat, serta adanya saling ketergantungan tugas antara dua wilayah administrasi yang bersebelahan. Masyarakat Kelurahan Sabaru mengklaim batas wilayah berdasarkan penguasaan lahan turun-temurun, sementara masyarakat Kelurahan Kelampangan menggunakan data administrasi yang terdaftar secara resmi. Ketidaksepakatan atas dasar klaim inilah yang menjadi akar dari kompleksitas konflik yang terjadi.

3.2. Dimensi Pengadilan

Dimensi pengadilan merupakan salah satu bentuk resolusi konflik yang dilakukan dengan cara menyerahkan penyelesaian sengketa kepada lembaga peradilan yang berwenang. Menurut Wirawan (2016), resolusi konflik melalui pengadilan adalah proses di mana salah satu atau kedua pihak yang berkonflik menyerahkan penyelesaian sengketanya kepada pengadilan perdata, dan keputusan yang dihasilkan dapat berupa *win-lose solution* maupun *win-win solution*.

a) Indikator 1: Keputusan Resolusi *Win-Lose Solution*

Indikator pertama dalam dimensi pengadilan adalah keputusan resolusi konflik yang menghasilkan *win-lose solution*, yaitu kondisi di mana salah satu pihak menang sementara pihak lainnya kalah. Berdasarkan hasil penelitian di lapangan, konflik tapal batas

antara Kelurahan Sabaru dan Kelurahan Kelampangan pernah masuk ke ranah pengadilan, namun hingga saat ini belum menghasilkan keputusan final yang bersifat mengikat. Tabel 4 berikut menyajikan hasil wawancara terkait indikator ini.

Tabel 4 Hasil Wawancara Dimensi Pengadilan Indikator *Win-Lose Solution*

No.	Nama / Jabatan	Jawaban / Hasil Wawancara	Kesimpulan
1	Kabag Pemerintahan Setda Kota Palangka Raya	"Betul, kasus ini pernah dibawa ke jalur hukum, namun putusan pengadilan yang ada belum berhasil menyelesaikan persoalan ini secara tuntas. Hingga kini kasusnya masih menggantung dan belum ada putusan yang inkrah sehingga kedua kelurahan masih dalam kondisi sengketa."	Keputusan pengadilan masih belum bisa menyelesaikan permasalahan tapal batas. Jalur pengadilan dalam kasus ini belum efektif sebagai mekanisme resolusi konflik karena tidak tersedianya peta indikatif definitif sebagai alat bukti yang sahih.
2	Kepala BPN Kota Palangka Raya (Seksi Konflik dan Perkara)	"Dari sisi pertanahan, kami menerima beberapa laporan dari warga di wilayah yang disengketakan. Putusan pengadilan yang ada belum memberikan kepastian hukum yang jelas. Ini menyulitkan kami dalam proses pendaftaran dan sertifikasi tanah di kawasan tersebut."	
3	Kepala Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan	"Koordinasi tetap kami lakukan, namun persoalannya adalah putusan yang pernah keluar dari jalur hukum tidak serta-merta membuat pihak-pihak yang berkonflik menerima hasilnya. Jadi meskipun sudah ada proses hukum, penyelesaiannya belum bisa dikatakan final."	

Sumber: Diolah oleh Peneliti, 2026

Berdasarkan hasil triangulasi data dari wawancara, observasi, dan dokumentasi, dapat disimpulkan bahwa penyelesaian melalui jalur pengadilan belum menghasilkan keputusan *win-lose solution* yang diterima dan dipatuhi kedua pihak. Ketidaklengkapan bukti, khususnya ketiadaan peta indikatif yang definitif sebagai alat bukti yang sahih, menyebabkan pengadilan tidak dapat mengambil keputusan akhir yang mengikat. Kondisi ini sejalan dengan teori Wirawan (2016) yang menyatakan bahwa efektivitas resolusi konflik melalui pengadilan sangat bergantung pada kelengkapan alat bukti dan kewenangan lembaga peradilan yang bersangkutan.

b) Indikator 2: Keputusan Resolusi *Win-Win Solution*

Indikator kedua dari dimensi pengadilan adalah kemungkinan tercapainya *win-win solution*, yaitu kondisi di mana kedua belah pihak yang bersengketa sama-sama merasa diuntungkan oleh keputusan yang dihasilkan. Dalam kasus ini, upaya menuju *win-win*

solution melalui jalur pengadilan masih sangat terbatas karena proses pengadilan yang berjalan cenderung adversarial. Kasi Pemerintahan Kelurahan Sabaru menyatakan bahwa "selama ini proses yang kami ikuti lebih kepada pembuktian siapa yang berhak, bukan mencari titik tengah yang menguntungkan kedua pihak. *Win-win solution* memang ideal, tetapi dalam konteks pengadilan sangat sulit diwujudkan karena masing-masing pihak bertahan pada klaimnya."

Sementara itu, pejabat Kelurahan Kelampangan menyatakan bahwa "kalau melalui pengadilan murni, biasanya ada yang menang dan ada yang kalah. Yang kami harapkan adalah solusi yang tidak merugikan warga kami." Berdasarkan triangulasi data, dapat disimpulkan bahwa jalur pengadilan belum mampu menghasilkan *win-win solution* karena prosesnya bersifat adversarial dan justru mempertegas posisi masing-masing pihak, sehingga mempersulit tercapainya kesepakatan yang saling menguntungkan. Temuan ini menunjukkan bahwa dimensi pengadilan dalam kasus konflik tapal batas ini belum berfungsi optimal sebagai instrumen resolusi.

3.3. Dimensi Legislasi

Dimensi legislasi merupakan bentuk resolusi konflik yang dilakukan melalui penerbitan peraturan perundang-undangan. Menurut Wirawan (2016), dimensi ini umumnya diterapkan pada konflik yang berskala besar dan berdampak luas, karena aturan baru akan memberikan dasar hukum yang mengikat semua pihak. Dalam konteks penelitian ini, Perda Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Palangka Raya merupakan instrumen legislasi utama yang dianalisis.

a) Indikator 1: Konflik Berskala Besar dan Melibatkan Populasi yang Luas

Konflik tapal batas antara Kelurahan Sabaru dan Kelurahan Kelampangan tidak hanya berdampak pada aparat pemerintahan kelurahan, tetapi juga melibatkan masyarakat luas yang tinggal dan memiliki lahan di kawasan perbatasan. Tabel 5 berikut menyajikan hasil wawancara terkait dampak konflik bagi masyarakat.

Tabel 5 Hasil Wawancara Dimensi Legislasi Indikator Skala Konflik

No.	Nama / Jabatan	Jawaban / Hasil Wawancara	Kesimpulan
1	Kabag Pemerintahan Setda Kota Palangka Raya	"Dampaknya sangat luas. Tidak hanya menyangkut aparat kelurahan, tetapi juga warga yang memiliki tanah di kawasan perbatasan. Konflik ini menghambat administrasi kependudukan, penerbitan sertifikat tanah, hingga program pembangunan daerah. Itulah mengapa penyelesaiannya harus melalui regulasi yang kuat."	Konflik memiliki skala yang besar dan berdampak luas pada berbagai aspek kehidupan masyarakat sehingga memerlukan intervensi regulatif yang kuat dan mengikat.

No.	Nama / Jabatan	Jawaban / Hasil Wawancara	Kesimpulan
2	Masyarakat Kelurahan Sabaru	"Kami kesulitan mengurus surat-surat tanah. Ada tanah yang sudah dikerjakan turun-temurun, tapi ketika mau diuruskan sertifikatnya selalu ada masalah karena ada yang mengklaim itu masuk wilayah Kelampangan. Ini sangat merugikan kami sebagai petani."	
3	Masyarakat Kelurahan Kelampangan	"Dampaknya nyata di kehidupan sehari-hari. Ada ketidakpastian soal wilayah mana kami sebenarnya tinggal. Pelayanan publik pun jadi terhambat karena ada ketidakjelasan siapa yang berwenang melayani warga di zona perbatasan itu."	

Sumber: Diolah oleh Peneliti, 2026

b) Indikator 2: Proses Legislasi Memerlukan Penyusunan Naskah Akademik

Perda Nomor 1 Tahun 2019 disusun dengan mempertimbangkan berbagai aspek tata ruang. Namun pada implementasinya, masih terdapat celah karena perda ini belum dilengkapi dengan peta indikatif yang detail untuk setiap batas kelurahan. Kepala BPN Kota Palangka Raya menyatakan bahwa "secara normatif, perda itu sudah ada dan mengatur batas-batas wilayah. Namun di lapangan, implementasinya masih lemah karena belum ada peta batas yang definitif. Kami dari BPN membutuhkan dasar hukum yang lebih teknis dan spesifik agar bisa memberikan kepastian hukum atas hak atas tanah di kawasan tersebut."

Berdasarkan hasil triangulasi data, dapat disimpulkan bahwa Perda Nomor 1 Tahun 2019, meskipun telah melalui proses legislasi yang formal, masih memiliki kelemahan mendasar dalam hal kelengkapan peta indikatif batas wilayah di tingkat kelurahan. Kondisi ini membuktikan bahwa proses legislasi semata tidak cukup untuk menyelesaikan konflik jika tidak didukung oleh kelengkapan data teknis yang memadai, sebagaimana ditekankan oleh Wirawan (2016). Pemerintah Kota Palangka Raya telah menerima permohonan dari DPRD untuk segera memperbarui Perda dimaksud dengan peta yang lebih akurat dan definitif.

3.4. Dimensi Alternatif

Dimensi alternatif dalam teori resolusi konflik menurut Wirawan (2016) merujuk pada penyelesaian sengketa melalui mekanisme di luar pengadilan dan legislasi formal, yaitu melalui pihak ketiga yang bukan lembaga yudikatif, seperti mediasi, rekonsiliasi, negosiasi, dan arbitrase. Dimensi ini dianggap lebih fleksibel dan dapat mengakomodasi kepentingan kedua pihak secara lebih efektif dibandingkan jalur formal.

a) Indikator 1: Melalui Pihak Ketiga Non-Pengadilan

Penyelesaian konflik melalui pihak ketiga non-pengadilan merupakan mekanisme yang melibatkan mediator atau fasilitator yang membantu para pihak mencapai kesepakatan. Dalam konteks konflik tapal batas Kelurahan Sabaru dan Kelurahan Kelampangan, peran Sekretariat Daerah Kota Palangka Raya, Camat Sebangau, serta instansi terkait seperti BPN dan Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan telah menjadi pihak ketiga yang berupaya memfasilitasi penyelesaian konflik.

Tabel 6 Hasil Wawancara Dimensi Alternatif Indikator Pihak Ketiga Non-Pengadilan

No.	Nama / Jabatan	Jawaban / Hasil Wawancara	Kesimpulan
1	Kabag Pemerintahan Setda Kota Palangka Raya	"Sekretariat Daerah sudah beberapa kali memfasilitasi pertemuan antara pihak-pihak yang berkonflik. Kami berperan sebagai penengah yang mencoba mempertemukan kepentingan kedua kelurahan. Namun prosesnya tidak mudah karena ada beberapa oknum yang tetap bertahan dengan klaimnya dan tidak mau berkompromi."	Sekretariat Daerah, BPN, dan Dinas terkait telah berulang kali memfasilitasi mediasi. Namun mediasi belum menghasilkan kesepakatan yang mengikat akibat resistensi pihak-pihak tertentu dan keterbatasan kewenangan mediator.
2	Kepala Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan	"Kami aktif terlibat dalam setiap pertemuan mediasi yang difasilitasi oleh Sekretariat Daerah. Kami memberikan masukan teknis terkait data pertanahan. Tetapi mediasi ini belum berhasil karena masih ada pihak yang tidak mau menerima data yang kami sampaikan."	
3	Masyarakat Kelurahan Sabaru	"Sudah ada beberapa kali mediasi, tapi hasilnya selalu tidak memuaskan. Kami datang dengan harapan ada keputusan yang jelas, tapi selalu berakhir tanpa kesepakatan. Yang kami minta sederhana, yaitu kepastian bahwa tanah yang sudah kami garap bertahun-tahun itu diakui sebagai milik kami secara sah."	

Sumber: Diolah oleh Peneliti, 2026

b) Indikator 2: Melalui Rekonsiliasi

Rekonsiliasi merupakan proses pemulihan hubungan antara pihak-pihak yang berkonflik melalui dialog, pengakuan, dan kesediaan untuk berdamai. Dalam konteks penelitian ini, upaya rekonsiliasi telah dilakukan oleh berbagai pihak, namun belum berhasil mencapai tahap penyelesaian yang permanen.

Tabel 7 Hasil Wawancara Dimensi Alternatif Indikator Rekonsiliasi

No.	Nama / Jabatan	Jawaban / Hasil Wawancara	Kesimpulan
1	Kasi Pemerintahan Kelurahan Sabaru	"Ada beberapa forum yang sudah kami ikuti bersama dengan pihak Kelampangan untuk mencoba mencapai kata sepakat. Namun setiap kali mendekati kesepakatan, selalu ada hambatan dari pihak-pihak yang tidak ingin melepaskan klaimnya. Rekonsiliasi yang kami inginkan adalah rekonsiliasi yang diikuti dengan kepastian hukum yang jelas."	Rekonsiliasi belum berhasil diwujudkan secara permanen karena adanya resistensi dari pihak-pihak tertentu dan ketiadaan keputusan hukum yang mengikat untuk menjadi landasan rekonsiliasi.
2	Pejabat Kelurahan Kelampangan	"Kami tidak menolak rekonsiliasi, tetapi rekonsiliasi yang benar harus didasarkan pada data dan regulasi yang valid. Posisi kami tetap berpegang pada data administrasi yang ada. Kami berharap ada pihak yang betul-betul berwenang dan netral yang bisa memutuskan dengan tegas."	
3	Masyarakat Kelurahan Kelampangan	"Sebenarnya kami warga biasa tidak ingin bermusuhan. Yang kami inginkan hanya ada kepastian tentang tanah kami. Kalau ada keputusan yang adil dan diterima semua pihak, rekonsiliasi pasti bisa terjadi. Yang menjadi masalah adalah belum adanya keputusan yang seperti itu."	

Sumber: Diolah oleh Peneliti, 2026

Dari triangulasi data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, diperoleh temuan bahwa rekonsiliasi belum berhasil diwujudkan secara permanen karena adanya resistensi dari pihak-pihak tertentu dan ketiadaan keputusan hukum yang mengikat. Hubungan sosial antara warga kedua kelurahan masih dalam kondisi tegang, terutama di kawasan perbatasan. Pemerintah Kota Palangka Raya bahkan telah mengeluarkan kebijakan moratorium penerbitan surat-surat resmi yang berhubungan dengan pertanahan di lokasi konflik sebagai langkah stabilisasi sementara.

3.5. Upaya Pemerintah dalam Penyelesaian Konflik

a) Upaya Melalui Dimensi Pengadilan

Pemerintah Kota Palangka Raya telah memberikan dukungan administratif dalam proses hukum yang berlangsung, serta menyiapkan dokumen-dokumen regulasi sebagai bukti. BPN Kota Palangka Raya mendampingi proses hukum dengan menyediakan data

pertanahan yang valid dan melakukan inventarisasi terhadap bidang-bidang tanah di kawasan yang disengketakan. Meskipun demikian, jalur pengadilan belum dapat menyelesaikan permasalahan secara tuntas karena dua faktor utama: (1) konflik tapal batas wilayah administratif kelurahan pada dasarnya merupakan persoalan kebijakan pemerintahan yang kewenangan penyelesaiannya lebih tepat berada di ranah eksekutif dan legislatif; dan (2) ketiadaan peta indikatif yang telah mendapatkan pengesahan resmi dari Kementerian Dalam Negeri menyebabkan tidak adanya alat bukti yang kuat dan sahih untuk dijadikan dasar putusan pengadilan.

b) Upaya Melalui Dimensi Legislasi

Upaya penyelesaian melalui dimensi legislasi tercermin dalam rencana pembaruan Perda Nomor 1 Tahun 2019. Kabag Pemerintahan Sekretariat Daerah menyatakan bahwa "kami sedang dalam proses pembaharuan Perda Nomor 1 Tahun 2019 dengan menambahkan peta indikatif yang lebih detail untuk setiap batas kelurahan. Selain itu, kami juga berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri untuk mendapatkan panduan teknis penegasan batas wilayah sesuai Permendagri Nomor 141 Tahun 2017." Kepala Dinas Perumahan terlibat aktif dalam penyusunan data teknis yang dibutuhkan, termasuk melakukan pemetaan ulang terhadap batas-batas wilayah yang disengketakan agar peta yang akan dilampirkan dalam perda pembaruan benar-benar akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.

c) Upaya Melalui Dimensi Alternatif

Berbagai bentuk pendekatan alternatif telah ditempuh pemerintah, antara lain: (1) pelibatan langsung Wali Kota Palangka Raya dalam pembahasan konflik; (2) penerapan moratorium penerbitan surat-surat resmi di wilayah yang dipersengketakan sebagai langkah stabilisasi; (3) musyawarah dan negosiasi antar-kelurahan yang difasilitasi oleh Camat Sebangau selaku mediator; dan (4) keterlibatan BPN Kota Palangka Raya dalam melakukan pengecekan lapangan menggunakan alat GPS. Namun hambatan terbesar adalah adanya beberapa oknum yang tidak mau berkompromi karena memiliki kepentingan tertentu atas wilayah yang disengketakan, serta keterbatasan anggaran dan tenaga mediator yang terlatih. Menurut Bercovitch dan Houston (2000), keberhasilan mediasi sangat dipengaruhi oleh motivasi para pihak, kapasitas dan kewenangan mediator, serta konteks konflik itu sendiri; sehingga keterbatasan kewenangan mediator yang bersifat administratif menjadi hambatan struktural dalam kasus ini. Upaya alternatif perlu diperkuat dengan mekanisme mediasi yang lebih formal dan terstruktur, didukung oleh pihak mediator yang berwenang dan memiliki kapasitas untuk menghasilkan keputusan yang mengikat secara hukum. Penyelesaian yang komprehensif dan integratif memerlukan ketiga dimensi berjalan secara simultan dan terpadu.

3.6. Diskusi Temuan Utama Penelitian

Berdasarkan analisis terhadap ketiga dimensi resolusi konflik, penelitian ini menemukan bahwa konflik tapal batas antara Kelurahan Sabaru dan Kelurahan Kelampangan di Kecamatan Sebangau merupakan konflik yang kompleks dan multidimensional. Berbeda dengan temuan Djumardin dan Wardhana (2022) yang menemukan bahwa peraturan perundang-undangan dapat menjadi instrumen utama

penyelesaian konflik batas wilayah, penelitian ini justru menunjukkan bahwa Perda Nomor 1 Tahun 2019 belum efektif karena tidak dilengkapi peta indikatif yang definitif. Hal ini mengonfirmasi pentingnya kelengkapan data teknis sebagai prasyarat efektivitas dimensi legislasi. Sejalan dengan temuan Astika (2025), penelitian ini mengonfirmasi bahwa kolaborasi multi-pihak dan kepercayaan masyarakat menjadi faktor penentu keberhasilan penyelesaian sengketa. Adapun perbedaannya terletak pada konteks: penelitian Astika membahas kolaborasi camat dan lembaga adat dalam sengketa pertanahan, sedangkan penelitian ini secara spesifik mengkaji konflik batas administrasi kelurahan yang belum terselesaikan melalui tiga dimensi resolusi konflik secara komprehensif.

Temuan penelitian ini juga memperkuat argumentasi Antonio et al. (2024) bahwa proses penegasan batas daerah memerlukan komitmen kuat dari semua pihak, ketersediaan data teknis yang valid, dan dukungan anggaran yang memadai. Tanpa ketiga unsur tersebut, upaya resolusi konflik baik melalui pengadilan, legislasi, maupun alternatif tidak akan menghasilkan penyelesaian yang permanen dan diterima oleh semua pihak.

3.7. Diskusi Temuan Menarik Lainnya

Penulis menemukan beberapa temuan menarik di luar fokus utama penelitian. Pertama, terdapat faktor kepentingan oknum tertentu dari pihak masyarakat maupun pemerintahan yang secara aktif menghambat proses resolusi konflik karena memiliki kepentingan ekonomi atas lahan yang disengketakan. Faktor ini tidak hanya mempersulit mediasi, tetapi juga memperkeruh atmosfer sosial di kawasan perbatasan. Kedua, keterbatasan kapasitas teknis dan anggaran pemerintah kelurahan dan kecamatan menjadi kendala signifikan dalam pelaksanaan penegasan batas fisik di lapangan. Ketiga, rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap data teknis yang disajikan oleh instansi pemerintah menjadi faktor psikologis yang menghambat rekonsiliasi. Temuan-temuan ini menunjukkan bahwa penyelesaian konflik tapal batas memerlukan pendekatan yang tidak hanya bersifat teknis-administratif, tetapi juga menyentuh aspek sosial, psikologis, dan politis dari akar konflik.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat ditarik dua kesimpulan pokok sebagai berikut.

Pertama, konflik tapal batas antara Kelurahan Sabaru dan Kelurahan Kelampangan di Kecamatan Sebangau, Kota Palangka Raya hingga saat ini belum terselesaikan secara tuntas. Berdasarkan analisis tiga dimensi resolusi konflik menurut Wirawan (2016): Dimensi pengadilan upaya litigasi belum menghasilkan keputusan final dan mengikat karena tidak tersedianya peta indikatif batas wilayah yang telah disahkan Kementerian Dalam Negeri; Dimensi legislasi Perda Nomor 1 Tahun 2019 terbukti tidak efektif karena belum dilengkapi peta indikatif yang terinci untuk setiap batas kelurahan; Dimensi alternatif berbagai upaya mediasi, rekonsiliasi, dan musyawarah yang difasilitasi Sekretariat Daerah, Camat Sebangau, BPN, serta Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan belum menghasilkan kesepakatan yang mengikat secara hukum.

Kedua, Pemerintah Kota Palangka Raya telah melakukan berbagai upaya melalui tiga dimensi resolusi konflik, namun seluruhnya masih bersifat sementara. Melalui dimensi pengadilan, pemerintah memberikan dukungan administratif dan data pertanahan dari BPN. Melalui dimensi legislasi, pemerintah sedang memperbarui Perda Nomor 1 Tahun 2019 sesuai Permendagri Nomor 141 Tahun 2017 dengan melengkapi peta indikatif yang definitif. Melalui dimensi alternatif, telah dilakukan moratorium penerbitan surat resmi di wilayah sengketa, musyawarah antar-kelurahan yang difasilitasi Kecamatan Sebangau, serta pengecekan lapangan dengan GPS oleh BPN.

Keterbatasan Penelitian.

Penelitian ini memiliki keterbatasan utama pada waktu dan biaya penelitian serta hanya dilakukan di satu kecamatan sebagai model studi kasus. Selain itu, akses terhadap dokumen perkara pengadilan yang bersifat rahasia cukup terbatas, sehingga analisis dimensi pengadilan lebih banyak bergantung pada informasi dari narasumber.

Arah Masa Depan Penelitian (*future work*).

Penulis menyarankan agar dapat dilakukan penelitian lanjutan pada lokasi serupa berkaitan dengan konflik tapal batas di wilayah lain di Kalimantan Tengah, khususnya menggunakan pendekatan kuantitatif untuk mengukur tingkat kepuasan masyarakat terhadap berbagai mekanisme resolusi konflik yang telah ditempuh. Penelitian lanjutan juga dapat mengeksplorasi model mediasi yang paling efektif untuk konteks konflik batas antar-kelurahan di Indonesia.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada Kabag Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Palangka Raya, Kepala BPN Kota Palangka Raya, Sekretaris Camat Sebangau, pejabat Kelurahan Sabaru dan Kelurahan Kelampangan beserta seluruh jajarannya, Ketua Kalteng Watch, serta seluruh warga yang bersedia menjadi informan dan memberikan keterangan yang sangat berharga bagi penelitian ini. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada dosen pembimbing yang telah memberikan arahan, masukan, dan bimbingan dalam penyusunan skripsi ini.

VI. DAFTAR PUSTAKA

Antonio, A., Zakaria, S., & Sutisna, J. (2024). Pelaksanaan penegasan batas daerah Provinsi Jawa Barat-Jawa Tengah berdasarkan Permendagri Nomor 141 Tahun 2017 (Kasus batas Kabupaten Pangandaran–Kabupaten Cilacap). *Jurnal Administrasi Pemerintahan (Janitra)*, *4*(2), 290–302. https://jurnal.unpad.ac.id/janitra/article/view/60318

Astika, I. G. (2025). *Kolaborasi camat dan dewan adat dayak dalam penyelesaian sengketa pertanahan Kecamatan Sabangau Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah* [Skripsi]. Institut Pemerintahan Dalam Negeri.

Bercovitch, J., & Houston, A. (2000). Why do they do it like this? An analysis of the factors influencing mediation behavior in international conflicts. *Journal of Conflict Resolution*, *44*(2), 170–202. https://doi.org/10.1177/0022002700044002003

Djumardin, & Wardhana, Y. E. (2022). Penyelesaian sengketa batas wilayah antara Kabupaten Konawe dan Kabupaten Konawe Selatan di Provinsi Sulawesi Tenggara. *Jurnal Hukum Jatiswara*, *37*(2), 131–146. https://doi.org/10.29303/jatiswara.v37i2.366

Hensel, P. R. (2001). Contentious issues and world politics: The management of territorial claims in the Americas, 1816–1992. *International Studies Quarterly*, *45*(1), 81–109. https://doi.org/10.1111/0020-8833.00183

Ismail, Y. (2023). *Implementasi penetapan batas kampung di Kecamatan Linggang Bigung Kabupaten Kutai Barat Provinsi Kalimantan Timur* [Skripsi]. Institut Pemerintahan Dalam Negeri.

Kantamedia.com. (2025, Juni 4). *Konflik tata batas Sabaru-Kalampangan picu sengketa lahan*. https://www.kantamedia.com/kalimantan-tengah/palangka-raya/konflik-tata-batas-sabaru-kalampangan-picu-sengketa-lahan/

Kimura, E. (2010). Politics, power and Indonesia's troubled decentralisation. *Asian Studies Review*, *34*(4), 535–553. https://doi.org/10.1080/14735784.2010.508572

Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1984). *Qualitative data analysis: A sourcebook of new methods*. SAGE Publications.

Monitorkalteng.co.id. (2025, Februari 18). *Sengketa tapal batas Sabaru-Kalampangan makin memanas*. https://monitorkalteng.co.id/sengketa-tapal-batas-sabaru-kalampangan-makin-memanas/

Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Palangka Raya Tahun 2019–2039.

Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 32 Tahun 2002 tentang Pembentukan, Pemecahan, dan Penggabungan Kecamatan dan Kelurahan.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017 tentang Penegasan Batas Daerah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa.

Ramadhan, F. (2024). *Penyelesaian sengketa tapal batas desa melalui mekanisme mediasi pemerintah daerah di Provinsi Kalimantan* [Skripsi]. Institut Pemerintahan Dalam Negeri.

Siar, L., Gosal, Y. C. A., & Kalesaran, R. (2025). Penyelesaian sengketa terhadap batas wilayah desa di Sulawesi Utara berdasarkan Permendagri Nomor 45 Tahun 2016. *Lex Administratum*, *13*(2), 1–20. https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexadministratum

Sugiyono. (2013). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.

Sugiyono. (2022). *Metode penelitian kualitatif*. Alfabeta.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Wirawan. (2016). *Konflik dan manajemen konflik*. Salemba Humanika.